

## PENETAPAN BATAS WILAYAH LAUT ANTARA INDONESIA DAN TIMOR LESTE DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Yohanes Arman<sup>1</sup>, Angelia Rosmaniar<sup>2</sup>, Filliance Collens Sae<sup>3</sup>, Carles De Faucauld Bria Seran<sup>4</sup>

[nanaarman54@gmail.com](mailto:nanaarman54@gmail.com)<sup>1</sup>, [anjelinamaniar@gmail.com](mailto:anjelinamaniar@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[collyensfilian@gmail.com](mailto:collyensfilian@gmail.com)<sup>3</sup>, [tkdcharlesbriaseran@gmail.com](mailto:tkdcharlesbriaseran@gmail.com)<sup>4</sup>  
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

### ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas wilayah perairan sebesar 58 juta km<sup>2</sup>. Sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan sepuluh negara, penetapan batas wilayah laut menjadi penting untuk menghindari tumpang tindih wilayah, khususnya dengan Timor Leste. Studi ini membahas penetapan batas laut antara Indonesia dan Timor Leste dari perspektif hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis norma hukum dan peraturan terkait. Penetapan batas laut teritorial di Selat Ombai dan Selat Wetar dilakukan dengan menetapkan titik dasar bersama di wilayah masing-masing. Di Selat Ombai, tiga titik dasar bersama ditetapkan di Pulau Timor dan Pulau Alor. Di Selat Wetar, satu titik dasar bersama ditetapkan di Mota Biku, dengan titik dasar tambahan di Pulau Kisar dan Pulau Lirang. Penetapan batas laut di Laut Timor juga mempertimbangkan kompleksitas pulau-pulau kecil seperti Jaco dan Leti Moa Lacor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas laut yang efektif memerlukan kerjasama dan kesepakatan kedua negara, serta penerapan prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Kesimpulannya, penetapan batas laut yang jelas dan terperinci sangat penting untuk menjaga kedaulatan wilayah dan mencegah konflik antarnegara.

**Kata Kunci:** Batas Wilayah Laut, Indonesia, Timor Leste, Hukum Internasional, UNCLOS 1982.

### ABSTRACT

*The Republic of Indonesia (NKRI) is the largest archipelagic country in the world with 17,504 islands and a water area of 58 million km<sup>2</sup>. As an archipelagic state bordering ten countries, the delineation of maritime boundaries is crucial to avoid overlapping territories, particularly with Timor-Leste. This study examines the delineation of maritime boundaries between Indonesia and Timor-Leste from the perspective of international law, especially UNCLOS 1982. This research employs a normative juridical method by analyzing legal norms and relevant regulations. The determination of territorial sea boundaries in the Ombai Strait and Wetar Strait involves establishing joint base points in each region. In the Ombai Strait, three joint base points are set on Timor Island and Alor Island. In the Wetar Strait, one joint base point is established in Mota Biku, with additional base points on Kisar Island and Lirang Island. The delineation of maritime boundaries in the Timor Sea also considers the complexities of small islands such as Jaco and Leti Moa Lacor. The study results indicate that effective boundary delineation requires cooperation and agreement between the two countries, as well as the application of UNCLOS 1982 principles. In conclusion, clear and detailed maritime boundary delineation is essential to maintain territorial sovereignty and prevent inter-state conflicts.*

**Keywords:** Maritime Boundary, Indonesia, Timor-Leste, International Law, UNCLOS 1982.

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari daratan, lautan, dan udara yang menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau dan luas wilayah perairan sebesar 5,8 juta km serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Indonesia yang secara geografis terletak di wilayah yang strategis yaitu di antara 2 (dua) benua dan 2 (dua) samudera menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki kekayaan bawah laut yang melimpah. Hal tersebut pula yang menjadikan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara, baik di wilayah darat maupun laut. Wilayah darat yang berbatasan langsung dengan negara lain yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste, sedangkan wilayah laut yang berbatasan dengan negara lain yakni India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini.

Australia Sebagai negara yang berbatasan dengan Indonesia di laut, Australia ikut serta dalam perjanjian dengan Indonesia untuk menetapkan batas maritim. Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Australia telah mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Australia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Hubungan antara kedua negara berkembang seiring berjalannya waktu, dan kedua negara mengalami perubahan. Selain itu, kedua negara telah melakukan sejumlah perjanjian kerjasama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pertahanan, hukum, pendidikan, pertanian, transportasi, dan lainnya. Indonesia dan Australia telah menandatangani banyak perjanjian di bidang kemaritiman. Saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia.

Indonesia dan Australia telah membuat beberapa perjanjian. Pada tahun 1974, ladang migas terbesar di Celah Timor ditemukan disebut Greater Sunrise saat Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Greater Sunrise memiliki cadangan gas sebanyak 5,13 triliun kubik, yang setara dengan sepertiga dari konsumsi gas global setiap tahun, dan diperkirakan bernilai sekitar 50 miliar dolar. Selain itu, ada cadangan minyak sebanyak 225,9 juta barel, yang diperkirakan bernilai sekitar 15 miliar dolar.

Greater Sunrise memiliki migas yang indah. Meskipun itu hanya berjarak 150 kilometer lebih dekat dengan Timor Leste, orang yang dapat menikmati makanan alami ini bukanlah Timor Leste, tetapi Australia, yang berjarak 450 kilometer dari sana. Hal ini disebabkan oleh perjanjian sebelumnya antara Pemerintah Persemakmuran Australia dan Pemerintah Republik Indonesia yang menetapkan batas laut khusus di wilayah Selat Timor dan Arafura. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persemakmuran Australia tentang Pembentukan Batas Laut Khusus di Wilayah Selat Timor dan Arafura. Berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Landas Kontinen, perjanjian ini memberi keuntungan kepada Australia, yang memiliki dasar. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1958 tentang Landas Kontinen, yang memberi keuntungan kepada Australia yang memiliki dasar.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian yang telah disetujui didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1958. Konvensi ini digunakan karena perjanjian tersebut dibuat sebelum Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tahun 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982).

Menurut TAP MPR No. V/1999, wilayah Timor Leste bukan lagi bagian dari NKRI karena perjanjian yang dibuat di New York pada tanggal 5 Mei 1999 antara Indonesia dan Portugal tentang masalah Timor Leste. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Timor Leste secara resmi berpisah dari Indonesia pada tahun 1999. Setelah itu, Australia dan

Timor Leste kembali berunding untuk membangun kerjasama, dan pada tahun 2002 mereka menandatangani Perjanjian Laut Timor, atau Perjanjian Laut Timor. Namun, batas maritim Timor Leste yang tidak permanen masih perlu dinegosiasikan. Timor Leste menegaskan bahwa perbatasan lautnya dengan Australia dapat menempatkan Greater Sunrise. Pada tahun 2004, kedua negara kembali bernegosiasi tentang masalah batas lautnya, dan di tahun 2006 kedua negara menandatangani. Meskipun demikian, kesepakatan tersebut tidak memberikan batas maritim yang permanen; sebaliknya, itu membagi keuntungan migas dari Greater Sunrise secara rata-rata, yang menunjukkan bahwa Australia berusaha untuk kembali mengambil alih Greater Sunrise.

Australia menggunakan tekanan politik kepada Timor Leste dalam upaya mereka untuk kembali mengontrol Greater Sunrise. Pada tahun 2006, Australia mencapai Perjanjian CMATS (Certain Maritime Arrangements in Timor Sea) untuk mengembangkan proyek Greater Sunrise di Laut Timor. Perjanjian ini meyakinkan Timor Leste bahwa kerjasama migas lebih menguntungkan daripada menciptakan batas permanen di Laut Timor. Namun, pada tahun 2012, Timor Leste memutuskan untuk menghentikan proyek tersebut. Hingga akhir 2017, Timor Leste dan Australia akhirnya mencapai kata sepakat mengenai perjanjian batas laut secara permanen. Setelah proses yang panjang, Timor Leste dan Australia akhirnya mencapai Perjanjian Batas Maritim pada 6 Maret 2018. Dengan saksi langsung dari Sekretaris Jenderal PBB, H.E. Antonio Guterres, Perjanjian Batas Maritim baru-baru ini ditandatangani di New York. Indonesia percaya bahwa menandatangani Perjanjian Batas Maritim pada 6 Maret 2018, yang ditandatangani dengan Timor Leste dan Australia, dapat berdampak langsung pada kepentingan Indonesia.

Sejak tahun 1520, Timor Lorosa'e (kini dikenal sebagai Timor Leste) adalah wilayah Portugis. Pada tahun 1613, Belanda menguasai bagian barat Pulau Timor, tetapi bagian barat tetap menjadi wilayah Belanda. Timor Timur, juga dikenal sebagai Timor Portugis, sedang bersiap untuk menjadi negara baru yang independen dari Portugis pada tahun 1970-an, selama pemerintahan Presiden Soeharto. Walau bagaimanapun, Indonesia menyerbu Timor Portugis pada tahun 1975, menjadikannya bagian dari Republik Indonesia. Pada 17 Juli 1976, setahun kemudian, Timor Portugis diakui sebagai bagian dari Republik Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Ini menjadi provinsi ke-27 di Indonesia. Namanya adalah Timor Timur. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur dengan Indonesia menetapkan penetapan wilayah tersebut.

Pada tahun 1999, TAP MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur menetapkan bahwa wilayah Timor Timur (Timor Leste) bukan lagi bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah 22 (dua puluh dua) tahun menjadi bagian dari Indonesia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat Timor Timur diberi dua pilihan oleh Presiden B.J. Habibie melalui Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia, pada 27 Januari 1999. Pertama, Timor Timur harus diberi otonomi khusus, dan kedua, pemerintah Indonesia harus merelakan Timor Timur jika otonomi khusus ditolak. PBB kemudian mengumumkan hasil pemilihan pada 30 Agustus 1999; mayoritas orang Timor Leste memilih untuk menolak otonomi khusus dan menjadi negara sendiri.

Karena pemilihan tersebut, provinsi ke-27 di Indonesia akhirnya diizinkan untuk meninggalkan dan dikenal sebagai Timor Leste pada 20 Mei 2002. Dengan menjadi negara baru, Timor Leste memiliki hak atas wilayah darat, laut, dan udara. Ini berbatasan langsung dengan Indonesia di darat dan laut. Setiap negara pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan batas wilayah kedaulatannya sendiri. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), batas laut negara pantai terbagi menjadi laut teritorial

(territorial sea), jalur tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen (continental shelf), laut lepas (high seas), dan kawasan dasar. Setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan batas wilayah kedaulatannya sendiri. Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), negara pantai terbagi menjadi laut teritorial (territorial sea), jalur tambahan (contiguous zone), Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen (continental shelf), laut lepas (high sea), dan kawasan dasar laut internasional (international seabed area). Proses penetapan batas laut ini dimulai dengan penarikan garis pangkal. Menurut UNCLOS 1982, garis pangkal biasa (garis pangkal normal), garis pangkal lurus (garis pangkal lurus), dan garis pangkal kepulauan (garis pangkal kepulauan).

Indonesia dan Timor Leste adalah negara pantai yang berdekatan. Setelah Timor Leste dibebaskan dari Indonesia, kedua negara belum menentukan batas wilayah laut mana yang akan menjadi wilayah kedaulatan masing-masing. Pulau-pulau laut Timor Leste dan Pulau Timor berbatasan langsung dengan Indonesia. Selain itu, ada enclave yang disebut Oecussi. Ini adalah wilayah Timor Leste di tengah-tengah Indonesia, yaitu Timor Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat menyebabkan wilayah laut kedua negara tumpang tindih. Akibatnya, dengan munculnya negara-negara baru di sekitar Indonesia dan Timor Leste sendiri, hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih wilayah laut antara kedua negara. Oleh karena itu, dengan munculnya suatu negara baru di sekitar Indonesia dan adanya wilayah Timor Leste yang terpisah dan dikelilingi oleh wilayah Indonesia, Indonesia harus segera menetapkan batas wilayah lautnya dengan Timor Leste untuk mencegah tumpang tindih wilayah laut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, metode ini adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan memahami hukum yang berlaku melalui analisis terhadap norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu penulis untuk mengidentifikasi menganalisis, dan mengevaluasi peraturan hukum dengan cara sistematis dan mendalam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Menetapkan Batas Laut Teritorial Republik Indonesia di Timor Leste di Selat Ombai.**

Menetapkan Batas Laut Teritorial Republik Indonesia di Timor Leste di Selat Ombai.

Selat Ombai terletak di sebelah utara Oecusse. Ini memisahkan Oecusse di sebelah barat Timor Leste dari Pulau Alor dan Pantar, yang merupakan wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lokasi Selat Ombai adalah 8.40 S LU dan 8.70 S LS.

Selat Ombai adalah batas antara Pulau Timor (Oecusse, Timor Leste dan Timor, Indonesia) dan Pulau Alor. Di sebelah timur, Selat Ombai termasuk perairan di sebelah timur Pulau Alor, di sebelah barat Pulau Wetar dan Liran, Indonesia, serta Atauro dan Mainland Timor Leste. Di sebelah barat, Selat Ombai berada di sebelah barat. Laut dengan Sawu Laut Sawu terletak di sebelah barat Oecusse. Ini terletak antara Pulau Timor, Pulau Pantar, dan Alor, Republik Indonesia, serta Atauro dan Semenanjung Timor Leste.

Selat Ombai memiliki lebar 16 mil laut dan kedalaman yang sesuai dengan perairan pedalam, dan jarak dari pantai Pulau Timor (Oecusse, Timor Leste dan Timor, Indonesia) ke pantai Pulau Alor kurang dari 47 mil laut, menurut penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti Bersama dari Departemen Teknik Geodesi Institut Teknologi Bandung, Pusat Pemetaan Batas Wilayah dan Pemetaan Dasar Kelautan dan Kedirgantaraan Bakorsutanal

dan Puslitbang Geologi Kelautan Departemen ESDM Bandung. sempurna untuk perjalanan. Namun, dengan lebar hanya 16 mil laut, membuat laut teritorial Indonesia dan Timor Leste tumpang tindih, membuat kedua negara menetapkan batas.

Proses yang digunakan untuk menetapkan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Selat Ombai hampir sama dengan proses yang digunakan untuk menetapkan batas laut antar negara pada umumnya. Dimulai dengan menentukan lokasi titik dasar dan garis pangkal yang akan digunakan untuk menetapkan batas laut teritorial di Selat Ombai antara Indonesia dan Timor Leste. Karena lokasi geografis kedua negara di pantai Pulau Timor, titik dasar di Pantai Pulau Timor dan Pulau Alor harus digunakan sebagai titik dasar bersama antara Indonesia dan Timor Leste.

Garis pangkal dan garis batas di Pulau Timor harus didirikan di titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste. Tiga titik dasar bersama ini adalah:

1. Noelbesi adalah titik batas darat sebelah barat antara Oecusse, Timor Leste, dan Timor, Indonesia. Titik dasar bersama ini terletak pada 090 10' 27.1" LS dan 1240 28' 33.2" BT. Ini membedakan laut teritorial Indonesia di sebelah barat Selat Ombai dari laut teritorial Timor Leste di sebelah utara Pantai Oecusse, Timor Leste.
2. Titik Dasar Bersama Noelmeto terletak di sebelah timur antara Oecusse, Timor Leste, dan Timor, Indonesia. Ini adalah titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste. Ini terletak pada 090 20' 09.7" LS dan 1240 02' 39.1" BT. Ini berfungsi sebagai titik dasar untuk garis pangkal dan garis batas yang memisahkan wilayah laut Indonesia di Selat Ombai, yang terletak di antara Batu Gede, Bobonaro, dan Timor Leste.
3. Mota Biku adalah titik di mana Indonesia dan Timor Leste berbatasan di bagian timur utara. Titik batas bersama ini terletak pada posisi 80 57' 23,1" S dan 1240 56' 57,4" T. Ini memotong garis pangkal dan garis batas yang memisahkan Selat Ombai dan Selat Wetar dari laut teritorial Indonesia dan Timor Leste.

Sebaliknya, pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tiga titik dasar di Pulau Alor untuk menentukan batas laut dan lebar laut teritorial Selat Ombai:

1. Titik Dasar No. 112 terletak di Tanjung Lisoma, Pulau Alor, pada posisi 080 19' 04" S dan 1250 08' 25" T. Ini adalah titik dasar penarikan garis batas yang akan menghubungkan Titik Dasar Bersama Noelmeto di sebelah timur Oecusse.
2. Titik Dasar No. 113B terletak di Tanjung Siberu, Pulau Alor, pada koordinat 080 23' 58" S dan 1240 47' 10" T. Ini akan berfungsi sebagai titik dasar penarikan garis yang akan menghubungkan ke Titik Dasar Bersama Noelbesi di batas darat sebelah barat Oecusse.

Dengan mempertimbangkan Pasal 121 UNCLOS tahun 1982 dan dua putusan peradilan internasional, yaitu Putusan ICJ dalam kasus Qatar vs. Bahrain, 2001, dan Putusan ITLOS dalam kasus Bangladesh vs. Myanmar, 2012, dapat dipahami bahwa suatu wilayah daratan tidak selalu dianggap memiliki wilayah laut yang sama. Sehubungan dengan Pulau Batek, pulau ini secara geologis hanyalah karang, meskipun telah memenuhi syarat sebagai pulau seperti yang ditetapkan dalam Pasal 121 ayat (1) UNCLOS pada tahun 1982. Akibatnya, penduduk lokal menyebut pulau ini "Fatu Sinai", yang berarti Batu Sinai. Pulau kecil ini hanya 0,1 km, dan tidak ada orang atau bisnis di atasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 121 Pasal (2) dan (3) UNCLOS 1982, serta putusan pengadilan internasional sebagaimana disebutkan di atas, penulis berpendapat bahwa, meskipun Indonesia menetapkan batas laut teritorial dengan Timor Leste dengan membuat garis pangkal lurus kepulauan dengan menghubungkan Pulau Batek, Pantar, dan Noelbesi, Pulau Batek tidak dapat dianggap memiliki laut teritorial secara keseluruhan.

#### **B. Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Timor Leste di Selat Wetar (Wetar Strait)**

Selat Wetar memisahkan bagian timur dari Pulau Timor dari Pulau Wetar. Selat ini

terletak di antara Pulau Wetar, Propinsi Maluku, Indonesia, di sebelah utara, dan Dili, Timor Leste, di sebelah selatan. Di sebelah baratnya adalah Pulau Atauro, Timor Leste, dan di sebelah timurnya adalah wilayah laut antara Pulau Kisar dan Leti, Indonesia, di utara, dan Pulau Jaco, Timor Leste, di selatan. Area ini juga menghubungkan Laut Sawu di barat daya ke Laut Banda di belahan utara.

Untuk menentukan batas laut Selat Wetar, Indonesia dan Timor Leste harus menetapkan titik dasar bersama di Mota Biku, yang terletak di posisi 80° 57' 93,1" – 124° 56' 57,4" T.32. Republik Indonesia telah menetapkan tiga prinsip utama, yaitu

1. Nomor TD. 111 adalah titik dasar di Pulau Kisar, Tutun Yen. Terletak pada posisi 080° 06' 07" S dan 127° 08' 52" T.
2. Titik Dasar No. TD. 112 terletak di Tutun Eden Wetar, Pulau Kisar. Terletak pada 070° 58' 31" S dan 126° 27' 59" T.
3. Titik Dasar Nomor 112A terletak di Pulau Lirang, pada koordinat 080° 03' 44" S dan 125° 44' 06" T.33.

Untuk menentukan lebar laut wilayahnya dan batas laut Selat Wetar, Timor Leste belum menetapkan titik dasar. Namun, diperkirakan akan menetapkan 7 (tujuh) titik dasar di pantai utara Timor-Timur dan 2 (dua) titik dasar di Pulau Atauro.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, garis pangkal yang digunakan oleh Indonesia untuk mengukur lebar laut teritorial negara dan batas laut dengan Timor Leste di Selat Wetar disebut sebagai garis pangkal lurus kepulauan. Dari Titik Dasar Bersama Mota Biku ke Titik Dasar 112A di Pulau Lirang, Titik Dasar 112 di Tutun Eden, dan Titik Dasar 111 di Tutun Yen di Pulau Kisar. Ini juga terhubung ke Titik Dasar 110A dan Titik Dasar 110 di Tanjung Kesioh dan Tanjung Karang di Pulau Leti, dan Titik Dasar 109 di Pulau Meatiamiarang. Dari Titik Dasar dan Mota Biku, garis pangkal lurus kepulauan ini akan ditarik.

Karena Pulau Atauro berada di depan pantai Timor Timur dan jarak antara Pulau Atauro dan Dili adalah 25 km, atau 2,70 mil laut, Timor Leste dapat menggunakan garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorial dan batas laut di Selat Wetar. Karena itu, Timor Leste dapat menggunakan garis pangkal lurus untuk menentukan lebar laut teritorial dan batas laut di Selat Wetar.

Indonesia dan Timor Leste harus mempertimbangkan beberapa faktor penting saat menentukan garis pangkal dan garis batas. Salah satunya adalah memberikan Pulau Atauro sebagai syarat untuk memiliki laut teritorial. Dengan mempertimbangkan UNCLOS 1982 dan putusan peradilan internasional, kedua negara dapat berunding tentang apakah Pulau Atauro milik Timor Leste atau tidak untuk memiliki laut teritorial.

Menurut Pasal 121 UNCLOS 1982, ayat (2) dan (3), Pulau Atauro milik Timor Leste memiliki hak atas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Pulau ini memiliki luas 105 km<sup>2</sup> dan sekitar 2.000 orang tinggal di sana. Pulau ini terletak sekitar 2,70 mil laut di sebelah utara Dili di Timor Leste, dan secara administratif merupakan salah satu subdistrik dari Distrik Dili. Namun, itu berkaitan dengan keputusan ITLOS.

Menurut "Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, 14 March 2012," Pulau Atauro dianggap sebagai fitur maritim penting karena ukurannya, populasinya, aktivitas ekonomi, dan aktivitas lainnya. Namun, pulau itu tidak dapat memiliki laut teritorial karena tumpang tindih antara wilayah laut teritorial Indonesia dan Timor Leste.

### **C. Penetapan Batas Laut Teritorial RI-Timor Leste di Laut Timor (Timor Sea)**

Samudera Hindia terdiri dari Laut Timor. Itu terletak di antara Pulau Timor

Indonesia, Timor Leste, dan Australia di sebelah utara. Laut Arafura berbatasan dengannya di sebelah timur, dan ujung tenggara Pulau Rote berbatasan dengannya di sebelah barat. Luas landas kontinen Laut Timor adalah 300 mil. Palung Timor, atau Timor Trough, memiliki kedalaman terdalam 3.300 meter (10.800 kaki), dan kedalaman rata-rata kurang dari 200 meter (650 kaki). Namun, UNCLOS 1982 menyatakan bahwa setiap negara berhak atas yurisdiksi eksklusif atas landas kontinen selebar 200 mil laut. Bahan tambang seperti bebatuan tersedia di laut Timor. Banyak nelayan dari Pulau Rote, Flores, Alor, Buton, Sabu, Madura, Timor, dan Maluku selalu menggunakan laut yang kaya akan sumber daya perikanan. Banyak nelayan dari Pulau Rote, Flores, Alor, Buton, Sabu, Madura, Timor, dan Maluku selalu menggunakan laut yang kaya akan sumber daya perikanan.

Untuk menetapkan batas laut teritorial di Laut Timor, Indonesia dan Timor Leste harus menetapkan titik dasar bersama di Mota Masin. Ini adalah titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di bagian timur dan sebelah selatan Pulau Timor. Terletak pada 80° 57' 23,1" S-124° 56' 57,4" T.39 Tit, Indonesia dan Timor Leste harus menetapkan titik dasar bersama. Tempat di mana garis batas ditarik sama jarak ke arah selatan Pulau Timor adalah Mota Masin. Ini membedakan laut teritorial Indonesia dari Timor Leste di sebelah barat.

Sebaliknya, pulau-pulau kecil seperti Jaco, Timor Leste, dan Leti, Moa, dan Lacor milik Indonesia harus dipertimbangkan secara khusus, sehingga titik dasar di sebelah timur akan sulit dan rumit. 40 Pertimbangan khusus yang dipertimbangkan adalah kemungkinan Indonesia memiliki laut teritorial yang luas. Pulau Leti, Moa, dan Lacor tidak memiliki laut teritorial, menurut tulisan yang ditulis oleh H.E. Dr. Rui Maria de Araujo dan Kepala Negosiasi Dewan Delimitasi Batas Laut Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmao, yang dipublikasikan oleh Kantor Batas Laut Timor Leste.

Menurut Timor Leste, pulau Leti, Moa, dan Lacor adalah pulau kecil, terpencil, dengan sedikit penduduk, dan sedikit aktivitas ekonomi. Demikian pula, Timor Leste mendasarkan diri pada putusan ICJ tentang Laut Hitam antara Rumania dan Ukraina, di mana ICJ tidak memberikan bobot penuh kepada Pulau Serpen; kasus *Bangladesh vs. Myanmar* oleh ITLOS, di mana ICJ tidak memberikan bobot penuh kepada Pulau St. Martin; dan kasus *Qatar vs. Bahrain*, di mana ICJ.

Penolakan Timor Leste untuk memberikan tanggung jawab penuh kepada Pulau Leti, Moa, dan Lacor disebabkan oleh keinginan Timor Leste untuk mengklaim ladang minyak Greater Sunrise dari Australia. Berdasarkan Perjanjian Batas Dasar Laut 1972 antara Indonesia dan Australia, Indonesia memiliki hak untuk memberikan ketiga pulau kecil tersebut bobot penuh sebagai laut teritorial. Hukum yang memberikan Pulau Leti, Moa, dan Lacor bobot penuh dapat menyebabkan dua konsekuensi, yaitu:

1. Garis sama jarak (*equidistance line*) yang ditarik di sebelah timur cukup ketat dan berpotensi mempersempit laut teritorial Timor Leste; dan
2. Ladang minyak Greater Sunrise yang diklaim oleh Australia dan Timor Leste berpotensi menjadi landas kontinen Australia, meskipun Timor Leste sangat menginginkannya.

Akibatnya, Timor Leste menegaskan bahwa selama negosiasi batas wilayah laut antara Indonesia, Australia, dan Timor Leste, jika Indonesia tetap ingin memiliki kendali penuh atas Pulau Leti, Moa, dan Lacor, maka Timor Leste akan memilih untuk menyelesaikan sengketa batas laut melalui peradilan internasional. Ini karena keputusan peradilan internasional didasarkan pada hukum internasional yang berlaku dan tidak memihak.

Dalam penarikan garis batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste, I.

Made Andi Arsana mengatakan bahwa Pulau Jaco milik Timor Leste dapat diberi bobot nol, Leti milik Indonesia dapat diberi bobot setengah, dan Moa dan Lacor juga dapat diberi bobot nol. Pulau Leti diberikan bobot setengah karena lebih besar daripada Pulau Pulo. Namun, rekomendasi tersebut merupakan saran: Namun, rekomendasi tersebut adalah saran akademik yang tidak mengikat; yang mengikat adalah keputusan yang dicapai oleh tim perunding Indonesia dan Timor Leste.

## **KESIMPULAN**

Ada beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan masalah dan analisis yang dilakukan:

1. Batas laut teritorial Selat Ombai antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan dengan cara:
  - a. Menetapkan tiga (tiga) titik dasar bersama antara Indonesia dan Timor Leste di Pulau Timor dan Pulau Alor. Noelbesi, Noelmeto, dan Mota Biku adalah titik dasar bersama di Pulau Timor, dan Tanjung Losomo, Seromu, dan Seiberu adalah titik dasar bersama di Pulau Alor.
  - b. Penerapan garis pangkal oleh Timor Leste adalah garis pangkal normal dan bukan garis pangkal lurus kepulauan maupun garis pangkal lurus dari ujung ke ujung karena Timor Leste tidak termasuk negara kepulauan dan tidak terdapat pulau atau teluk milik Timor Leste yang berada di depan pantai Oecusse, sedangkan Indonesia sebagai negara kepulauan dapat Ekono, Penetapan Batas Laut Teritorial Indonesia-Timor Leste di Wilayah Laut... 476 menerapkan garis pangkal kepulauan dan garis pangkal normal;
  - c. Indonesia dan Timor Leste menggunakan garis batas median (garis tengah) dan garis sama jarak (garis sama jarak). Garis tengah memisahkan laut teritorial kedua negara di antara Pulau Pantar dan Alor dan Oecusse di Pulau Timor, sedangkan garis sama jarak membatasi laut teritorial kedua negara yang saling berdampingan di Pulau Timor.
2. Batas laut teritorial Selat Wetar antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan dengan cara berikut:

Penetapan 1 (satu) titik dasar bersama di Mota Biku yang merupakan titik batas darat antara kedua negara di sektor timur sebelah utara, sedangkan 3 (tiga) titik dasar sebagai dasar penarikan garis pangkal oleh Indonesia ditetapkan di sebelah selatan, tepatnya di Tutun Yen dan Tutun Eden Wetar Pulau Kisar dan Pulau Lirang. Sebaliknya Timor Leste akan menetapkan 7 (tujuh) titik dasar di pantai utara Timor-Timur dan 2 (dua) titik dasar di Pulau Atauro;
3. Penetapan batas laut teritorial antara Indonesia dan Timor Leste di Laut Timor dilakukan dengan cara:
  - a. Penetapan 1 (satu) titik dasar bersama di Mota Masin yang merupakan titik batas darat antara Indonesia dan Timor Leste di Sektor Timur Pulau Timor sebelah selatan, sedangkan pada batas sektor barat akan menjadi rumit dan kompleks karena keberadaan Pulau Jaco milik Timor Leste dan Pulau Leti, Moa dan Lacor milik Indonesia, sehingga kedua negara harus sepakat, apakah pulau-pulau kecil ini diberikan atau tidak diberikan bobot penuh untuk memiliki laut teritorial;
  - b. Penetapan garis pangkal oleh Timor Leste adalah garis pangkal normal sedangkan Indonesia menerapkan garis pangkal lurus kepulauan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Araujo, de Maria, Rui & Kay Rala Xanana Gusmau. Timor Leste Maritime Boundaries. Government of the Democratic Republic of Timor Leste: Maritime Boundaries Office, 2016
- Buntoro, Kresno. Nusantara dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Oppenheim. International Law, A Treatise. Vol.I London-New York-Toronto: Longmans, Green And Co, 1948.
- Shaw, N, Malcolm. International Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2008
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Sitohang, Japanton, et al. Masalah Perbatasan Wilayah Laut Indonesia di Laut Arafura dan Laut Timor. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2009.

### **Jurnal**

- Abidin, Z. Hasanuddin, et al. "Status dan Permasalahan Teknis Dari Delimitasi Batas Laut Indonesia-Timor Leste". Observations and Numerical Models", Journal of Physical Oceanography, Vol. 32, (Juni 2002).
- Prakoso, Yudho, Lukman, et.,al., "Sea Defense Strategy and Urgency of Forming Maritime Command Centre" Jurnal Pertahanan, Vol. 6, No. 2, (2020).

### **Website**

- Case Concerning Maritime Delimitation And Territorial Question Qatar vs Bahrain, 16 Maret 2001, [www.icj-cij.org/case](http://www.icj-cij.org/case), diakses pada tanggal 20 Agustus 2017.
- ITLOS Judgment, Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary Between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal, Bangladesh Vs Myanmar No, 16, 2012 <https://www.itlos.org/cases/list-of-cases/case-no16>" diakses pada tanggal 17 September 2017.
- Mohd Hazmi bin Mohd Rusli, Maritime Highways of Southeast Asia, Alternative Straits?, (Nanyang: S. Rajaratnam School of International Studies, A Graduate School of Nanyang Technological University, 2012, No.024/2012), [www.rsis.edu.sg](http://www.rsis.edu.sg), diakses pada tanggal 15 Maret 2017.